

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu akan dijatuhkan pidana penjara dan denda, dengan jangka waktu pidana penjara dan besaran dendanya ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan.
2. Pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia belum mencerminkan keadilan karena materi muatan yang mengatur berkaitan dengan sanksi tindak pidana *illegal logging* tersebut masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat pertentangan berkaitan dengan pengaturan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

dengan pengaturan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya pertentangan pengaturan yang demikian ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang kemudian akan mempengaruhi upaya penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging* tersebut yaitu berkaitan dengan penuntutan serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku *illegal logging*. Pertentangan pengaturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum ini akan menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan upaya penegakan hukum dan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia.

3. Formulasi sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia yang mewujudkan keadilan yaitu dilakukan dengan dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan penerapan *double track system* dalam penjatuhan sanksi, yaitu tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda tetapi juga dapat diikuti dengan penjatuhan pidana tindakan kepada pelaku berupa kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari adanya tindak pidana *illegal logging*, sebagai wujud pemenuhan keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif dalam pengaturan sanksi.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini yang dapat dipergunakan oleh pemegang kewenangan pengaturan yaitu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta pemegang kebijakan berkaitan dengan pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu diberikan pengaturan berkaitan dengan pemenuhan hak sekaligus kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warganegara demi kepentingan generasi mendatang sesuai prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
2. Perlu dilakukan keselarasan pengaturan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan hidup.
3. Perlu dilakukan harmonisasi antara kepentingan lingkungan hidup – kepentingan ekonomi – dan kepentingan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam, yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.
4. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana *illegal logging* dengan dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila.